

PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PKS JAWA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2019

Suci Fauzi Karenina, Sri Zul Chaeriyah, Ratnia Solihah

^{1,2,3}*Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia*

¹suci19002@mail.unpad.ac.id; ²srizul_chairiyah@yahoo.co.id; ³ratniasolihah91@yahoo.co.id;

ABSTRACT

This research is entitled "Recruitment of Candidates Women for Members of the West Java PKS DPRD in the 2019 Election". This study sees the involvement of women in politics as important. However, the number of women's electability in legislative seats is still below the standard, and this problem also occurs in West Java PKS. Whereas PKS is known as a methodical cadre party that should produce female cadres who are able to compete and internalize strong party values. Seeing this phenomenon, this study wants to see how the recruitment of PKS women in West Java in the 2019 Election. In political recruitment itself, as formulated by Pippa Norris, who talked about criteria, nominations and results. The method used in this research is qualitative. This study sees that regeneration occupies an important criterion in the recruitment process. Meanwhile, the regeneration between male and female cadres did not differ significantly. In the context of nomination, UPA plays an important role because UPA is the body in charge of recommending names that are considered competent to advance in the contestation. In addition to party values, UPA also considers aspects of individual, economic and social capital, and for female cadres it is required to have permission from their husbands. In the 2019 Pileg, West Java PKS only passed 3 female members in legislative seats.

Keywords: *rekrutmen, perempuan PKS*

Recruitment of Candidates Women for Members of the West Java PKS DPRD in the 2019 Election

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Rekrutmen Calon Anggota DPRD Perempuan PKS Jawa Barat pada Pemilu 2019". Penelitian ini melihat keterlibatan perempuan dalam politik sebagai hal yang penting. Akan tetapi angka keterpilihan perempuan dalam kursi legislatif masih di bawah standar, dan persoalan tersebut terjadi juga pada PKS Jawa Barat. Padahal PKS dikenal sebagai partai kader yang begitu metodik yang seharusnya menghasilkan kader perempuan yang mampu bersaing dan terinternalisasi nilai kepartaian yang kuat. Melihat fenomena tersebut studi ini ingin melihat bagaimana rekrutmen perempuan PKS di Jawa Barat pada Pemilu 2019. Dalam rekrutmen politik sendiri sebagaimana yang dirumuskan oleh Pippa Norris, yang berbicara soal kriteria, nominasi dan hasil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Penelitian ini melihat kaderisasi menempati kriteria penting dalam proses rekrutmen. Sementara itu, kaderisasi antara kader laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan. Dalam konteks penominasian, UPA memainkan peranan penting karena UPA lah badan yang bertugas merekomendasikan nama-nama yang dianggap kompeten untuk maju dalam kontestasi. Selain nilai kepartaian, UPA pun mempertimbangkan aspek modal individu, ekonomi dan sosial, dan untuk kader perempuan diharuskan ada izin dari suami. Dalam Pileg 2019, PKS Jawa Barat hanya meloloskan 3 anggota perempuan dalam kursi legislatif.

Keywords: *recruitment, women, PKS*

PENDAHULUAN

Perbincangan soal negara demokrasi tentu tidak bisa dilepaskan dari kehadiran partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik memegang peranan penting. Weber dalam (Noor, 2018) menjuluki partai politik sebagai anak kandung demokrasi. Begitupula yang terjadi di Indonesia, pasca keran demokrasi dibuka yang ditandai dengan reformasi pada 1998 pun akhirnya membidani kelahiran partai-partai politik di Indonesia. Bandul sistem kepartaian Indonesia yang sebelumnya hanya diwarnai oleh dua partai (PDI dan PPP) dan Golongan Karya pun, tergerak menuju sebuah sistem multipartai ekstrem. Terbukti, pemilu pertama yang digelar setelah runtuhnya orde baru pada tahun 1999 pun, partai politik peserta pemilu melonjak tajam, yakni diikuti oleh 48 partai politik. Lebih lanjut membicarakan partai politik di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari reformasi konstitusi. Amendemen konstitusi melalui pasal per pasal perubahan di dalamnya seakan menempatkan partai politik dalam pusaran kekuatan utama khususnya, dalam proses rekrutmen politik di Indonesia. Contohnya, pasal 22 UUD NRI 1945 yang menyebutkan, peserta pemilu adalah partai politik.

Salah satu partai yang lahir dari Rahim reformasi ialah, Partai Keadilan yang selanjutnya bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan sendiri lahir pada 20 Juli 1998. Salah satu agenda penting partai beraliran islam di awal kelahirannya ini ialah meminta Piagam Jakarta untuk dimasukkan ke dalam agenda amendemen konstitusi yang bergaung saat itu. Dalam perjalanannya, sebagai dampak dari disahkannya UU No. 3 Tahun 1999 yang mensyaratkan *electoral threshold* sebagai syarat minimum bagi partai politik untuk bertarung pada gelaran pemilu selanjutnya pun, mengharuskan PKS untuk berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Setelah disahkan pada 2 Juli 2003, PK pun bergabung dengan PKS dan juga secara resmi berubah nama menjadi PKS.

PKS pun mendapat sorotan kuat dari publik bukan hanya karena kepiawaiannya dalam mengembangkan kader dan mendulang suara, melainkan juga dari ideologi Islam yang dianutnya. Partai ini secara sadar mengamalkan doktrin perjuangan Ikhwanul Muslimin (IM). IM sering dilihat sebagai organisasi yang ingin mengubah

dunia Islam secara radikal dan sering berbenturan secara frontal dengan pemerintahan di mana ia berada. Militansi untuk mewujudkan pemerintahan yang Islami dengan dasar hukum Quran dan sunnah secara *kaffah* (dalam kerangka yang mereka pahami) mendorong IM cenderung intoleran, eksklusif, dan menimbulkan keterancaman, baik kepada non-muslim maupun sesama muslim. Dalam bentuk ekstrem, ideologi IM dipakai oleh berbagai kelompok garis keras untuk mendasari berbagai aksi kekerasan. Di Mesir sendiri, IM menyandang atribut sebagai “partai terlarang”. Partai-partai semacam PKS (Yang merupakan anak ideologi IM) di negara muslim yang lain juga cenderung menjadi faktor destabilisasi dan ancaman terhadap keberlanjutan sistem *nation-state* yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme (Rahmat, 2011).

Di Indonesia, PKS tergolong partai islamis yang kemudian berusaha menyesuaikan dengan demokrasi, termasuk dalam soal rekrutmen politiknya. Dari sinilah mengapa meneliti rekrutmen PKS menjadi satu hal yang menarik, terutama rekrutmen politik perempuannya. Terlebih lagi, dalam konstruk demokrasi, adanya tuntutan keterlibatan aktif dari perempuan untuk berpolitik. Bila ditinjau lebih jauh, negara kita sudah menghasilkan sejumlah peraturan dan perundangan yang terkait dengan nasib perempuan seperti meratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7/1984 dengan landasan operasional berupa 12 bidang kritis dari *Beijing Platfrom for Action (BFPA)*, mengeluarkan Inpres No. 9/2000 tentang pembangunan Pengarus Utamaan Gender (PUG), menandatangani deklarasi MDGs (*Millenium Development Goals*) sebagai upaya dunia dalam mengurangi kemiskinan, dimana indikator ke-3 adalah harus dilakukan upaya “mendorong pemberdayaan perempuan”. Namun semua itu belum menampakkan hasil signifikan sebagaimana yang diharapkan. Singkatnya, strategi pengarusutamaan gender sendiri adalah pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (Sjarifudin, 2009). Kebijakan kongkret lainnya, yakni soal kuota 30 persen untuk perempuan atau yang dikenal dengan istilah *affirmative action*.

Adapun fokus yang dipilih yakni rekrutmen calon anggota DPRD PKS di Jawa Barat, karena di satu sisi PKS dikenal sebagai

partai kader, artinya konsekuensi logis dari hal tersebut internalisasi nilai-nilai terhadap kader seharusnya terlembaga lebih kuat termasuk ke kader perempuannya, tapi di sisi lain angka keterpilihan kader perempuan PKS di Jawa Barat menunjukkan angka yang stagnan. pada tahun 2009, hanya terdapat dua orang anggota legislatif, tahun 2014 hanya mencatatkan 1 anggota legislatif perempuan, dan 2019 juga hanya mencatatkan 2 orang anggota legislatif perempuan yang terpilih dari PKS dan ditengah perjalanan bertambah menjadi 3 orang yang berasal dari mekanisme pergantian antar waktu. Berdasarkan data tersebut pun, dapat disimpulkan bahwasanya, keterwakilan anggota legislatif perempuan yang terpilih dari PKS mengalami stagnansi.

Melihat data di atas, tentu menjadi hal menarik untuk meninjau bagaimana proses rekrutmen politik caleg perempuan PKS di Jawa Barat pada Pemilu 2019. Dalam teori rekrutmen yang dikembangkan oleh Norris, ada 3 tahap berturut-turut untuk menjawab pertanyaan “Siapa yang memenuhi syarat?”. Pertama, yaitu sertifikasi, yang melibatkan hukum pemilu, peraturan partai dan norma sosial informal yang mendefinisikan kriteria untuk pencalonan yang memenuhi persyaratan; keduanya, nominasi, yakni melibatkan orang-orang yang memenuhi syarat yang mencari jabatan dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa saja yang dicalonkan; ketiganya, seleksi, langkah terakhir yang menentukan mana calon yang memenangkan kursi legislatif. Masing-masing langkah ini dapat dilihat sebagai permainan progresif “kursi musik”: banyak beberapa yang memenuhi syarat, beberapa yang dicalonkan, dan sedikit sekali yang berhasil (Norris, 2014). Hal penting lainnya, yakni bahwa perkaderan memang menjadi hal penting dalam rekrutmen politik. Perkaderan yang didalamnya terdapat penanaman nilai dan sebagainya, akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kandidasi (Norris & Lovenduski, 1995).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri dipilih, karena sesuai dengan jenis penelitian yang diajukan oleh penulis, karena salah satu kekuatan kualitatif adalah saat menganalisis atau menjelaskan proses (Cresswell, 2009). Dalam riset kualitatif, yang

dijadikan sebagai bahan sumber penelitian berasal dari berbagai dokumen, pustaka, berita maupun wawancara. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam riset ini adalah *purposive*. Peneliti memilih berbagai informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, yang dijadikan sebagai informan adalah pengurus PKS Jawa Barat, beserta beberapa caleg perempuan PKS Jawa Barat. Penelitian ini pun menggunakan teknik validitas data triangulasi sumber dan metode. Selain itu, penelitian ini pun menggunakan teknik analisis data model interaktif (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bila merujuk pada teori Norris dan Lovenduski, ada dua pola dalam rekrutmen sebuah partai politik, yaitu vertikal yang dipahami sebagai rekrutmen partai yang dilakukan secara hirarki melalui jalur struktural organisasi partai di mana biasanya partai akan memilih kadernya yang telah memiliki rekam jejak bekerja untuk partai selain jelas memperhatikan kemampuan politiknya juga, pola ini biasa disebut sebagai *merit sistem*. Keduanya pola lateral, di mana rekrutmen dibuka kepada seluruh individu di dalam dan di luar partai; proses rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di partai tingkat lokal yang terendah hingga yang paling tinggi; menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis; kader-kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menantang kader senior atau petahana (Andriana et al., 2012).

Dalam rekrutmen calon anggota DPRD PKS Jawa Barat secara umumnya, menggunakan kombinasi antara merit sistem dan lateral. PKS Jawa Barat terbuka kepada orang-orang yang sebelumnya non-kader, orang-orang non-kader ini dianggap mempunyai potensi yang bagus dalam kontestasi, artinya ia mempunyai modal (baik itu individu, sosial ataupun ekonomi) untuk menang. Dengan demikian, PKS mengklaim bahwa mereka tidak mengutamakan orang-orang yang terlebih dahulu menjadi kader (senioritas). Pola rekrutmen yang demikian, merupakan bagian dari upaya PKS untuk memenangkan elektoral. Haru Sandaru mengatakan:

“Pesan dari ketua majelis syuro, berikan kesempatan untuk masyarakat ikut juga merasa

memiliki PKS, sehingga oleh karena itu maka dibukalah pintu seluas-luasnya. Artinya dipilih yang terbaik, yang potensi terpilihnya paling besar. Ketika potensi terpilihnya lebih besar anggota yang baru ya serahkan kepada anggota yang baru, walaupun mungkin dia sudah lama menjadi anggota partai namun kira-kira potensi terpilihnya kecil ya jangan ngotot juga, nantikan tetap saja dia tidak terpilih. Jadi arahnya demikian”.

Kader PKS pun tidak memperlakukan, karena di antara mereka sudah ada saling pengertian dan sama-sama tahu, jika ingin maju dalam kontestasi, mereka harus meningkatkan kapasitas mereka dan mempersiapkan diri baik-baik. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh informan:

“Kalau di internal sih engga ada masalah ya, memang kita di internal sendiri membangun kapasitasnya secara personal masing-masing sehingga jika ditunjuk tidak harus jadi caleg kemudian baru calon tersebut meningkatkan kapasitasnya, bahkan sebelum itu pun masing-masing personal menunjukkan kapasitasnya bahkan di tingkat DPRD provinsi ada kader yang saat ini sedang membangun kapasitasnya untuk bisa menjadi gubernur. Kapasitas tersebut baik itu kemampuan wawasan dan berbagai apapun mereka sedang meningkatkan kapasitas masing-masing, kemudian di level tingkat kabupaten dan kota juga melakukan hal yang sama, bahkan di tingkat RT/RW juga sama-sama membangun kapasitasnya masing-masing walaupun di PKS itu kan pada akhirnya nanti akan dilakukan penunjukan ya, jadi ya saat ini kami sedang menambah *fastabiqul khairat* artinya berlomba-lomba mendapatkan kebaikan di setiap anggota”.

Hal yang menarik dalam rekrutmen PKS di Jawa Barat ini, sebelum penjaringan, bahkan ada kesan di antara sesama kader “keengganan” untuk ditunjuk. Mayoritas kader saling berpaling atau mengatakan keberatan untuk dicalonkan. Dengan kata lain, mayoritas kader PKS Jawa Barat ada kecenderungan untuk tidak mau dicalonkan. Itu sebabnya, rekrutmen terbuka dianggap sebagai langkah strategis untuk melakukan penjaringan terhadap aktor-aktor yang berasal dari non-kader yang dianggap mempunyai potensi bagus untuk mendongkrak suara partai. Di samping tentunya rekrutmen terbuka dianggap sebagai langkah strategis, agar kader internal yang mempunyai

ambisi maju dalam kontestasi lebih mau berpacu untuk meningkatkan kapasitas diri. Seorang informan, yaitu H. Agus Gunadi Ismail, ST yang juga menjadi Wakil sekretaris III DPW PKS Jawa Barat mengatakan:

“Ya memang sebelum adanya penjaringan, betul mayoritas kader internal itu saling berpaling atau tidak ada yang mau untuk dicalonkan, tapi justru dengan kita memberikan kesempatan untuk bisa membangun kapasitasnya masing-masing artinya nya sesuai dengan surat at-taubah “*Waqli’maluu fasayarolloohu ‘amalukum warosuuluhuu wal mu’minuuna wasaturodduuna ilaa ‘aalimil ghoibi wasy syahaadati fayunabbi-ukum bimaa kungtum ta’maluun*” Jadi “*Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*” yasudah kami harap para kader bisa bekerja dengan baik walaupun pada akhirnya tidak ditunjuk menjadi caleg pun ya terus aja bekerja dan berkontribusi untuk masyarakat dan walaupun sudah ditunjuk “*kamu harus siap*” ya berarti harus siap. Tentunya penunjukan tersebut juga dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemenangan kontestasi pemilu nanti”.

Dalam PKS sendiri saat melakukan rekrutmen terbuka, bukan hanya warga yang secara terang-terangan mengajulan diri untuk maju melalui PKS, tapi juga bisa melalui rekomendasi dari berbagai tokoh masyarakat, seperti rekomendasi dari kyai dan sebagainya. Orang yang kemudian tertarik maju berdasarkan rekom dari kyai ini, biasanya tidak akan langsung secara terang-terangan mengatakan akan maju dalam kontestasi, tetapi melalui obrolan-obrolan “dari hati ke hati” atau obrolan panjang. Meski demikian, mereka yang non-kader ini, sebelum maju tetap diwajibkan untuk mengikuti sekolah kepemimpinan atau sekolah politik yang diadakan oleh PKS. Dari sekolah kepemimpinan ini juga, bagian perekrutan PKS Jawa Barat akan melihat siapa saja orang yang memang mempunyai kapasitas dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai PKS yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen PKS itu sendiri. Sebagai catatan, sekolah kepemimpinan atau politik ini dianggap bagian penting dalam proses rekrutmen, sehingga “petahana” pun tetap diwajibkan untuk mengikuti

sekolah politik tersebut ketika hendak mencalonkan lagi sebagai calon anggota DPRD. Heru Sundaru mengatakan:

“Jadi masyarakat yang berkenan mau jadi calon anggota dewan, calon kepala daerah ya dia harus mendaftar. Pendaftaran pertama kali ya menjadi anggota, karenakan tidak bisa calon anggota legislatif bukan kader partai, maka dia harus menjadi anggota PKS dulu. Setelah jadi anggota PKS mangga yang bersangkutan minatnya ke mana, apakah ke pusat, ke provinsi, atau ke kota/kab atau kepala daerah yang harus disampaikan dari awal. Nah nanti dari situ keputusannya dari DPP nanti, kita usulan bisa dari kota/kab usul ke wilayah usul ke DPP, tapi semua keputusan untuk semua tingkatan ada di DPP”.

Secara garis besarnya, rekrutmen calon anggota DPRD PKS Jawa Barat laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda sebagaimana yang diungkapkan di atas, hanya saja hal salah satu hal yang membedakannya, untuk rekrutmen perempuan, salah satu syaratnya harus ada izin dari suami. Sebagai catatan penting, sebenarnya kader PKS perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Tentu saja, sebelum dicalonkan, mereka harus menjadi kader PKS terlebih dahulu dan sebab itu harus melalui proses kaderisasi terlebih dahulu.

Untuk keanggotan, di PKS sendiri ada beberapa tingkatan sesuai AD-ART, ada anggota yang disebut sebagai pemula, yang hanya mendapat KTA saja. Ketika kader itu sudah aktif, banyak tergabung dalam kegiatan yang diadakan PKS, ia kemudian naik menjadi anggota siaga. Kader ini harus melalui UPA (Unit Pembinaan Anggota), kemudian masuk KKP (Kurikulum Kaderisasi Partai), yang didalamnya diajarkan berbagai bidang studi, seperti kemasyarakatan, kepartaian, kebangsaan, keagamaan. Sebagai catatan, dalam UPA ini perempuan dan laki-laki mempunyai ruangnya sendiri, dengan kata lain, keduanya dibedakan. Sebagai catatan penting, secara substansi materi, secara umum tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kecuali dalam beberapa materi yang lebih khusus, misalnya soal keperempuanan dalam agama. UPA sendiri di bawah bidang kaderisasi. Dalam PKS sendiri, ada yang disebut sebagai pembina UPA, yang bertugas menjadi mentor bagi kader-kader, dan pembina UPA ini ditunjuk oleh bidang kaderisasi. Dalam konteks PKS, tingkatan kader apapun boleh

mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif. Misalnya saja, baik itu kader dengan tingkatan pemula, siaga, muda ataupun pratama diperkenankan untuk mengajukan sebagai calon anggota legislatif. Sebab itu, di internal PKS dikenal dua istilah, yakni penjarangan dan penyaringan. Dalam penjarangan, gambaran mengenai siapa saja yang akan dicalonkan masih terlalu umum atau jumlahnya masih sangat banyak. Setelah melalui berbagai pertimbangan, baru kemudian dilakukan penyaringan yang akan menghasilkan nama-nama yang lebih spesifik yang artinya secara kuantitas sudah berkurang secara drastis bila dibandingkan dengan penjarangan.

Menjadi sebuah catatan penting juga, sebenarnya pihak internal PKS pun menyadari adanya potensi kecemburuan dalam internal menyoal rekrutmen PKS yang terbuka untuk masyarakat luas ini. Potensi kecemburuan internal pun dianggap sebagai sesuatu yang manusiawi. Hanya saja, struktur partai berupaya memberi pemahaman dan pengertian pada semua kader, bahwa hal itu bertujuan untuk kejayaan dan kebaikan partai, dari soal untuk mendongkrak suara elektoral, hingga membangun citra bahwa PKS adalah partai yang terbuka dan agar masyarakat dapat merasa memiliki PKS.

Dalam konteks PKS, seperti halnya partai politik di Indonesia pada umumnya, aturan eksternal akan memengaruhi juga aturan internal dalam mekanisme perekrutan politiknya, seperti halnya status sebagai WNI, harus memiliki KTA, usia di atas 17 tahun dan lain-lain. Aturan tersebut bersumber dari aturan eksternal, dalam hal ini berdasar peraturan KPU, yang kemudian menjadi keharusan diadaptasi oleh semua partai politik di Indonesia sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti kontestasi politik. Sementara itu, yang menyoal spesifik soal rekrutmen perempuan, yakni kuota 30 persen untuk perempuan, yang juga bersumber dari aturan KPU yang kemudian parpol berkewajiban untuk memenuhinya, termasuk PKS. Sebagai sebuah partai politik, PKS pun menganggap bahwa keterlibatan perempuan dalam politik, termasuk dalam kursi legislatif dianggap sebagai hal yang penting. Akan tetapi, sejauh pengamatan internal PKS Jawa Barat sendiri, salah satu problem rekrutmen perempuan di PKS adalah kurangnya kepercayaan diri kader perempuan. Sementara untuk eksternal atau masyarakat luas, PKS yang diidentikan dengan partai islami, menimbulkan

anggapan bahwa perempuan yang mendaftar melalui PKS harus menggunakan “jilbab” dan sebagainya, sehingga terkesan PKS adalah partai yang tertutup dan menimbulkan kesan rasa minder kepada perempuan yang tidak termasuk (tidak menggunakan jilbab atau tidak merasa saleha). Sebab itu, evaluasi internal PKS menyebut bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan PKS diperlukan komunikasi politik yang lebih baik.

Bila merujuk pada teori Norris dan Lovenduski, ada dua pola dalam rekrutmen sebuah partai politik, yaitu vertikal yang dipahami sebagai rekrutmen partai yang dilakukan secara hirarki melalui jalur struktural organisasi partai di mana biasanya partai akan memilih kadernya yang telah memiliki rekam jejak bekerja untuk partai selain jelas memperhatikan kemampuan politiknya juga, pola ini biasa disebut sebagai *merit sistem*. Keduanya pola lateral, di mana rekrutmen dibuka kepada seluruh individu di dalam dan di luar partai; proses rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di partai tingkat lokal yang terendah hingga yang paling tinggi; menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis; kader-kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menantang kader senior atau petahan (Andriana et al., 2012). Dalam rekrutmen calon anggota DPRD PKS Jawa Barat secara umumnya, menggunakan kombinasi antara merit sistem dan lateral. PKS Jawa Barat terbuka kepada orang-orang yang sebelumnya non-kader, orang-orang non-kader ini dianggap mempunyai potensi yang bagus dalam kontestasi, artinya ia mempunyai modal (baik itu individu, sosial ataupun ekonomi) untuk menang. Dengan demikian, PKS mengklaim bahwa mereka tidak mengutamakan orang-orang yang terlebih dahulu menjadi kader (senioritas). Pola rekrutmen yang demikian, merupakan bagian dari upaya PKS untuk memenangkan elektoral.

Adapun proses rekrutmen politik dalam PKS yang diperuntukkan menjadi calon pejabat publik atau calon anggota dewan, yaitu diwadahi oleh UPA (Unit Pembinaan Anggota). UPA ini bertugas untuk menjaring kader-kader yang kompeten dan mempunyai komitmen kuat untuk menjadi calon pejabat publik ataupun anggota dewan, dan selanjutnya UPA melakukan penggemblengan, doktrinisasi dan semacamnya, dan dari sini UPA melakukan penilaian kader mana

saja yang kompeten dan mempunyai kapasitas untuk dicalonkan sebagai pejabat publik. Dengan kata lain, proses rekrutmen untuk menjadi pejabat publik dalam PKS, dimulai dengan adanya rekomendasi dari pembina UPA. Selanjutnya, UPA merekomendasikan nama-nama yang dinilai kompeten kepada BCAD (Bakal Calon Anggota Dewan). UPA sendiri di bawah bidang kaderisasi. Akan tetapi, antara UPA untuk kader perempuan dan kader laki-laki dibedakan.

Menjadi catatan penting lainnya, PKS sendiri menganggap keterlibatan perempuan dalam politik adalah sebuah keniscayaan. Sebab itu, PKS sendiri dari struktural sekalipun, kuota 30 persen terpenuhi dan PKS begitu mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Bagi PKS, kehadiran perempuan dalam politik bisa menjadi penyeimbang, apalagi dengan kesan laki-laki yang “keras”. Ada hal yang “sense” dari perempuan yang akan berbeda dengan laki-laki. PKS sendiri sebagai partai kader, jelas menganggap kaderisasi yang penting, dan yang bertugas melakukan kaderisasi dalam tubuh PKS adalah UPA. UPA juga yang kemudian melakukan rekomendasi, termasuk nama-nama yang bisa diajukan untuk menjadi calon legislatif. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, UPA sendiri akan merekomendasikan nama-nama yang dianggap mempunyai kriteria yang sudah ditentukan, dan UPA berupaya untuk mengajukan kriteria yang komprehensif. Informan yang juga aktif di Bidang Ketahanan Keluarga, salah satu kriteria yang diajukan untuk kader perempuan adalah persoalan keluarga, seperti sejauh apa keluarga menjadi *support system*. Selain modal individu seperti pendidikan, pengalaman politik, hingga modal sosial seperti basis massa. Sebagai catatan, UPA ini melakukan kegiatan secara rutin satu minggu sekali. Dalam pengamatan PKS, tidak ada partai politik lain yang melakukan kaderisasi atau penggemblengan seketat itu. Untuk kader perempuan, kaderisasi yang menjadi wadah dalam PKS, ada juga yang disebut sebagai RKI (Rumah Keluarga Indonesia). Ibu Sari, anggota DPRD Jawa Barat PKS yang juga berada di bidang perkaderan, mengatakan:

“Keterlibatan perempuan dalam politik adalah keniscayaan. Di PKS, keterlibatan perempuan dalam struktur dari tingkat kabupaten alhamdulillah terpenuhi kuota 30 persen, begitu juga dalam rekrutmen (calon anggota DPRD). Perempuan

didorong banget agar perempuan masuk ke politik. PKS inikan partai Islam, kita melihat sejarah, sejak dulu ya perempuan masuk politik dan ini kenisvayaan. Pandangan perempuan diperlukan dan bisa jadi penyeimbang dalam politik. Ini didorong banget”.

Menjadi catatan penting juga, pencalonan perempuan masih mengandung problem, dalam setidaknya mencerminkan dua hal utama, yakni: Pertama, tren angka representasi perempuan pada daftar calon tetap anggota legislatif tampaknya tidak jauh berbeda dari Pemilihan Umum Legislatif sebelumnya, walaupun secara keseluruhan semua partai politik sudah berusaha menerapkan kebijakan afirmasi berupa pencalonan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif. Kedua, partai politik belum menunjukkan keseriusan terhadap isu afirmasi perempuan (Niron & Seda, 2021). Adapun yang menjadi salah satu penanda keseriusan partai politik dalam menerapkan isu afirmasi perempuan, yakni soal penempatan perempuan dalam nomor urut calon anggota legislatif. Menariknya, dalam konteks PKS Jawa Barat, peletakan nomor urut perempuan terlihat proporsional. Dalam sejumlah dapil, PKS menempatkan caleg perempuan di urutan dua teratas. Dengan demikian, PKS Jawa Barat nampak serius dalam menerapkan isu afirmasi guna mendorong keterwakilan perempuan yang lebih representatif dalam kursi legislatif. Meskipun pada kenyataannya, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bila berkaca pada keterpilihan calon perempuan pada Pileg 2019

SIMPULAN

Sebagai partai kader yang dikenal begitu metodik (Rahmat, 2011), PKS menekankan pentingnya kaderisasi dalam proses rekrutmen politiknya, termasuk dalam soal perekrutan politik untuk calon anggota legislatif. Perkaderan di PKS sendiri amat dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin. Dalam struktural partai, bidang kaderisasi membentuk UPA. UPA inilah yang bertugas merekomendasikan nama-nama yang dianggap kompeten dan mempunyai kapasitas untuk dicalonkan, dan yang dijadikan aspek penilaian oleh UPA adalah kapasitas dan modal sosial nama-nama yang akan dimajukan itu. Dalam konteks PKS Jawa Barat, perekrutan antara perempuan dan laki-laki memang hampir sama. Hanya saja, untuk

perempuan harus mengantongi izin dari suami. PKS memandang keterlibatan perempuan dalam politik atau ruang publik merupakan hal yang penting, akan tetapi mereka tetap memandang ranah domestik sebagai fitrah perempuan. Sebab itu, izin suami juga merupakan bagian penting dalam proses rekrutmen politiknya. Dalam PKS, orang-orang yang rencana akan dicalonkan pun berkewajiban untuk mengikuti sekolah politik. Adapun yang menjadi materi antara kader laki-laki dan perempuan, dikatakan hampir sama dan dengan kata lain tidak ada perbedaan secara signifikan. Akan tetapi, teruntuk kader perempuan ada materi khusus tentang keperempuanan.

Dalam konteks PKS Jawa Barat, hal yang menarik, antar kader justru “saling segan”, sehingga dikatakan hampir tidak ada problem terkait kandidasi. Beberapa informan menyebut bahkan antar kader saling mempersilahkan, misalnya saja si A mempersilahkan si B untuk maju karena menilai si B juga layak. Mentalitas kader yang seperti itu justru lebih memungkinkan PKS untuk menjadi partai yang lebih terbuka, bahkan terhadap pihak eksternal yang ingin maju melalui PKS. Para kader dikatakan lebih mengutamakan partai dibanding pribadi. Dalam konteks penelitian ini, apa yang dikatakan oleh Norris bahwa kaderisasi menjadi nilai penting dalam rekrutmen politik memang terlihat jelas dalam rekrutmen PKS di Jawa Barat ini. Meski menjadi catatan bahwa keterpilihan perempuan masih sangat rendah. Evaluasi internal PKS Jawa Barat sendiri menyebut permasalahan utama terkait keterlibatan perempuan dalam politik adalah soal mentalitas dari para perempuan itu sendiri.

Tentu ini perlu menjadi perhatian serius, mengungat jumlah keterwakilan yang memadai di lembaga pengambilan keputusan, akan mampu memperbaiki masalah-masalah yang sering menghambat kesejahteraan warga negara dan khususnya masalah perempuan (Masruchah, 2009). Keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai hal yang penting, karena minimnya keterwakilan perempuan dapat menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang semakin ter subordinat, terlebih lagi dalam konstruksi budaya yang patriarkis. Keterwakilan perempuan dianggap penting, salah satunya agar regulasi ataupun putusan politik yang dihasilkan lebih sensitif dan responsif terhadap isu-isu gender (Sjarifudin, 2009).

. DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N., Siregar, S. N., Haris, S., Yanuarti, S., Budiarti, A. P., & Amalia, L. S. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen : Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Gading Inti Prima.
- Cresswel, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Masruchah. (2009). Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 63, 113–119.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI Press.
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2021). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Aristo*, 9(2), 203–238.
- Noor, F. (2018). Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Kajian Penyebab dan Solusinya. *Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik Dan Pemerintah Indonesia*.
- Norris, P. (2014). Rekrutmen. In R. S. Katz & W. Crotty (Eds.), *Handbook Partai Politik*. Nusa Media.
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*. Cambridge University Press.
- Rahmat, I. M. (2011). *Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (5th ed.). LKiS.
- Sjarifudin, N. (2009). Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan untuk Perubahan. *Jurnal Perempuan*, 63, 29–39.